

**PEMINDAHAN WARGA BINAAN ANAK YANG SUDAH
BERUMUR DEWASA DARI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK KE LAPAS KELAS IIA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

PADLYANSYAH PASARIBU

NIM. 210104015

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR – RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2025 M/1446**

**PEMINDAHAN WARGA BINAAN ANAK YANG SUDAH
BERUMUR DEWASA DARI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK KE LAPAS IIA BANDA ACEH**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh

PADLYANSYAH PASARIBU

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program studi Hukum Pidana Islam
NIM.210104015

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

pembimbing II,



Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M
NIP 198401042011011009



T.Surya Reza, S.H, M.H.
NIP 199411212020121009

**PEMINDAHAN WARGA BINAAN ANAK YANG SUDAH
BERUMUR DEWASA DARI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK KE LAPAS IIA BANDA ACEH**

Skripsi

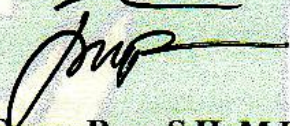
Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Kamis 12 Juni 2025 M
5 Dzulhijah 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

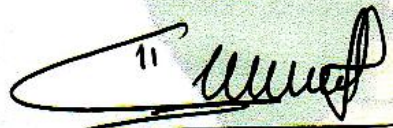
Ketua


Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP. 198401042011011009

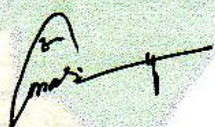
Sekretaris


T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji I


Safira Mustaqila, S.Ag., M., A.
NIP. 197511012007012027

Penguji II


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh abdur rauf kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 fax: 0651- 7552966 web: <http://www.arraniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PADLYANSYAH PASARIBU

NIM : 210104015

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apa bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar persyaratan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh 12 Juni 2025

Yang menyatakan

[Signature]
PADLY ANSYAH PASARIBU

ABSTRAK

Nama : Padly Ansyah Pasaribu
Nim : 210104015
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Tanggal Sidang : 12 Juni 2025
Jumlah Halaman : 59 halaman
Judul : Pemindahan Warga Binaan Anak yang Sudah Berumur Dewasa dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak ke Lapas Kelas IIA Banda Aceh
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M.
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H.
Kata Kunci : Pemindahan, Warga Binaan Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak , Lapas IIA.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggariskan batas usia seseorang dalam kategori anak, yakni minimal 12 (dua belas) tahun maksimal 18 (delapan belas) tahun. terdapat umur dari anak binaan yang berkisar dari umur 14-20. Dengan adanya umur anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di atas umur 18 tahun. terdapat bunyi Pasal 86 “Anak yang belum selesai pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga permasyarakatan pemuda.” dan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999. Bagaimana ketentuan Hukum tentang pemindahan anak diatas usia 18 tahun dari Lembaga Khusus Anak ke Lapas Kelas IIA Banda Aceh dan Apa hambatan terhadap pemindahan warga Binaan yang sudah berusia 18 tahun di Lembaga Khusus Anak. Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan Latar belakang, Landasan Teori (Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Hukum Pidana Islam), dengan analisis hukum pidana yang ada di Indonesia, Hasil Pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan Saran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Yuridis empiris yaitu pendekatan kasus”. Faktor-faktor penyebab karna anak binaan berkelakuan baik dan mematuhi tata tertib yang ada di lembaga pembinaan Khusus anak, anak binaan juga masih dalam program sekolah paket C. Sementara itu, Faktor hambatan pemindahan terjadi juga perbedaan pola pendidikan LPKA dan Lapas IIA Banda Aceh yang berbeda sehingga adanya pertimbangan pemindahan terhadap anak binaan yang ditetapkan sudah berusia 18 tahun. sesuai target yang ada terkait dalam judul yang dibahas oleh penulis. Empat bab bahasan di atas mudah mudahan dapat menghasilkan penyelesaian masalah dengan baik dan menjadi jawaban yang bisa dipergunakan di dalam masyarakat nantinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لُحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw., atas perjuangan serta kesabaran beliau yang telah membawa umatnya kea lam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul **"Pemindahan Warga Binaan Anak Yang Sudah Berumur Dewasa Dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ke Lapas Kelas IIA Banda Aceh"**

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M. selaku pembimbing I.
2. Bapak T Surya Reza, S.H., M.H. selaku pembimbing II
3. Bapak Prof. Dr.H.Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
5. Bapak Dedi Sumardy, S.H.I.,M.Ag. selaku Ketua Prodi, juga selaku Penasehat Akademik
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

7. Ibu Vera Devi S.H, sebagai Kadiv Registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
8. Bapak Sulaiman S.H yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis dan bersedia menjadi informan dalam penelitian.
9. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Amrizal Pasaribu dan Ibunda Banatul Khairiyah Tanjung, yang telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa.
10. Keluarga Besar Tanjung dan Pasaribu yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada Sakira yang telah memberikan kenyamanan, kesempatan dan motivasi semangat selama proses penyelesaian skripsi
12. Kepada adik penulis Andri, Rehan, Lestari, Putri, Aditia dan seluruh sanak saudara dikampung yang memberikan semangat kepada penulis.
13. Kepada kawan seperjuangan Aldo, Dila, Fauzia, Anil, Fachrul, Molana, Sultansyah, Qodri, Kakasi, seluruh sahabat yang ada di Sorkam Yang telah membantu memberikan ilmu, motivasi, dan jugak dukungan, dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak lain yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga Allah SWT. memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya rabbal ‘alami

Banda Aceh, 25 Januari 2025
Penulis

PADLYANSYAH PASARIBU

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf Latin.

Hurf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Hurf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengantitik dibawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vocal

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa *Indonesia*, terdiri dari vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap Bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
َ و	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ ا / ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā
ِ ي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī
ُ ي	<i>dhammah dan wāu</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قَالَ : *qāla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ
طَلْحَة

: *raudah al-atfāl/raudatulatfāl*
: *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-MadīnatulMunawwarah
: *Ṭalḥah*

Catatan

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK penetapan pembimbing Skripsi

Lampiran 2 SK Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Surat Ketetapan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 Protokol Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA : LANDASAN TEORI.....	17
A. Konsep Anak dibawah umur	17
B. Lembaga Pembinaan Khusus Anak	20
C. Dasar Hukum Lembaga Pembinaan di Indonesia.....	22
D. Tinjauan Hukum Islam Dalam Konsep Anak	24
BAB TIGA: PELAKSANAAN PEMINDAHAN ANAK SEBAGAI WARGA BINAAN ANAK DITINJAU MENURUT REGULASI DAN UU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....	30
A. Gambaran Umum LPKA KELAS II Banda Aceh	30
B. Pemindahan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak KELAS II Banda Aceh.....	40
C. Faktor Penghambat dan Faktor pendukung Keterlambatan Pemindahan Anak di LPKA ke LAPAS KELAS IIA	43
D. Apa Hambatan Pemindahan Anak dari LPKA ke Lapas IIA Banda Aceh dalam Prespektif Hukum Islam	46
BAB EMPAT : PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	60

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika seseorang mencapai usia 18 tahun, secara hukum ia dianggap dewasa. Namun, dalam konteks pelayanan sosial, seringkali terdapat perdebatan mengenai kapan seorang individu dianggap "cukup dewasa" untuk beralih dari layanan anak ke layanan remaja. Terdapat perbedaan antara definisi dewasa secara hukum dan kesiapan seseorang untuk menghadapi tantangan kehidupan mandiri. Hal ini seringkali menimbulkan celah hukum dalam penerapan kebijakan.

Hasil data yang diperoleh saat wawancara di Lembaga Khusus Anak, jumlah keseluruhan penghuni Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh berjumlah 51 Anak Binaan.¹ wawancara bersama salah satu petugas dan 2 Anak Binaan, terdapat umur dari anakbinaan yang berkisar dari umur 14-20.² Dengan adanya umur anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di atas umur 18 tahun.

Dari kasus tersebut tercatat 8 anak Binaan yang belum habis masa Pidana, tetapi sudah usia lebih 18 tahun belum dilakukan pemindahan ke Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat bunyi Pasal 86 “Anak yang belum selesai pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga permasyarakatan pemuda.” dan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999

¹ Wawancara dengan Fera selaku petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada tanggal 6/7/2024

² Wawancara dengan Fera selaku petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan dua orang anak binaan Inisial MJ dan DF pada tanggal 16/7/2024

Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berpotensi signifikan bagi masa depan anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Anak yang ditempatkan di LPKA akan menjalani proses masa tahanannya melalui proses pembinaan untuk membentuk karakter anak yang lebih baik. Proses pembinaan anak di LPKA menurut ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menerangkan bahwa LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan menurut ketentuan Undang-Undang No 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 81 angka (3) ang berbunyi, Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Jika seorang anak melewati usia tersebut, ia seharusnya dipindahkan dari LPKA ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sesuai untuk dewasa. Pasal 69 dalam Undang-Undang ini menyebutkan, “bahwa anak yang mencapai usia 18 tahun dan belum selesai menjalani pidananya dapat dipindahkan ke Lapas Pemuda atau ditempatkan di Lapas dewasa jika memenuhi syarat tertentu.” Serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Mengatur secara rinci mekanisme pembinaan dan pemindahan anak, termasuk pengurusan administrasi, evaluasi, dan pertimbangan pemindahan dari LPKA ke Lapas Pemuda³.

³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1995

Keterlambatan dalam pemindahan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau administratif karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Anak yang sudah dewasa mungkin memiliki kekuatan fisik dan mental yang lebih matang, yang bisa menimbulkan masalah keamanan di LPKA. Mereka mungkin mempengaruhi anak-anak yang lebih muda, atau terjadi potensi konflik karena perbedaan tingkat kedewasaan. Orang yang sudah dewasa mungkin merasa terisolasi atau tidak cocok berada di lingkungan yang ditujukan untuk anak-anak. Ini dapat menimbulkan stres atau rasa ketidakadilan karena mereka diperlakukan seolah masih anak-anak meskipun sudah berusia dewasa. Anak yang lebih tua mungkin merasa sulit untuk berinteraksi atau berkembang secara sosial di LPKA. Mereka juga bisa menimbulkan pengaruh buruk pada anak-anak yang lebih muda karena adanya perbedaan kedewasaan atau pengalaman hidup yang lebih kompleks. Dengan melakukan pemindahan yang tepat, individu tersebut dapat mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan usia dan kebutuhannya, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Selain itu, tujuan penelitian ini juga mencakup pembahasan terkait aspek-aspek dalam proses pembinaan atau rehabilitasi yang dapat ditingkatkan dengan memperhatikan hukum yang tertuang didalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak, didalam LPKA untuk mengurangi terjadinya residivis tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan solusi dalam membantu lembaga yang berwenang dalam pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana dari segi hukum positif.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebihjauh terkait Konsekuensi hukum dari tidak dilakukanya pemindahan tepat waktu, Serta analisis peraturan, prosedur, dan dampak dari pelanggaran ketentuan terkait pemindahan anak yang sudah berusia di atas 18 tahun“. Adapun judul penelitian saya, “Pemindahan Warga Binaan Anak Yang Sudah Berumur Dewasa Dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ke Lapas Pamuda.” (Studi Kasus LPKA Banda Aceh)

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dimaksud maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Hukum tentang pemindahan anak diatas usia 18tahun dari Lembaga Khusus Anak ke Lapas Kelas IIA Banda Aceh?
2. Apa hambatan terhadap pemindahan warga Binaan yang sudah berusia 18 tahun di Lembaga Khusus Anak?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun tujuan dari penelitianyang penulis kaji yaitu :

1. Untuk mengetahui Apa saja ketentuan hukum yang mengatur prosespemindahan Anak diatas usia 18 tahun dari layanan Anak ke layanan remaja
2. Untuk mengetahui Bagaimana hambatan terhadap Pemindahan wargaBinaan yang sudah berusia 18 tahun di Lembaga Khusus Anak

C. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini terdapat beberapa referensi dari beberapa literaturkepuustakaan yang berhubungan dengan masalah – masalah yang akan peneliti bahas dari segi buku – buku, jurnal serta skripsi yang sejauh ini

didapatkan sebagai bahan perbandingan dan acuan, seperti beberapa referensi berikut ini :

Pertama, Jurnal Ilmiah Vol 6, No 3 oleh Agustiawan, yang berjudul” Pemindahan Narapidana Anak Dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga”jurnal ini membahas tentang penyebab Narapidana Anak menjalani masa pidana di LembagaPemasyarakatan yang bukan khusus untuk Anak, hambatan dalam prosespemindahan Anak ke Lapas Kelas III Lhoknga, dan dampak yang ditimbulkan dalam pembinaan terhadap pemenuhan hak hak Anak dalam menjalani masa pidana. sedangkan skripsi penulis membahas tentang Faktor-faktor yuridis yang memperuhi keterlambatan Anak usia diatas 18 tahun dari layanan Anak ke remaja.¹

Kedua, Jurnal Hukum yang ditulis oleh Jemmy Rumengan yang berjudul Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan, Dalam karya tulis ini membahas tentang penyebab Bagaimana pengaturan hukum Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas II Batam dan Apakah Faktor kendala pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Batam. Oleh karna itu, Karena adanya faktor kendala dari dalam dan dari luar. Sedangkan perbedaan dari yang penulis teliti yaitu objek dan subjek

¹ Jurnal Ilmiah [Vol 6, No 3](#) oleh Agustiawan diakses tanggal 2/4/2025

penelitian.²

Ketiga, Jurnal Hukum yang ditulis oleh Edi Pramono yang berjudul Klasifikasi Usia Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Blitar), Dalam karya tulis ini membahas tentang penyebab menganalisis konsep usia di LPKA di Indonesia. Oleh karena itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memisahkan ruangan antara anak-anak sesuai klasifikasi umur agar mereka tidak menjadi korban bullying, pelecehan, atau kekerasan lainnya.³

Sedangkan skripsi penulis berfokus Konsekuensi hukum dari tidak dilakukannya pemindahan tepat waktu, Serta analisis peraturan, prosedur, dan dampak dari pelanggaran ketentuan terkait pemindahan anak yang sudah berusia di atas 18 tahun di LPKA Bna.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan atau memahami judul pada penelitian, untuk itu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat didalam penelitian ini. Adapun istilah yang peneliti perlu beri penjelasan adalah sebagai berikut :

- **Pemindahan**

Pemindahan (transfer) adalah perubahan posisi/jabatan yang dilakukan secara horizontal dalam satu organisasi tanpa adanya kenaikan jabatan maupun penurunan jabatan.⁴ Kesimpulannya, "pemindahan" adalah konsep fundamental yang melibatkan perubahan posisi atau kondisi, digerakkan oleh suatu tindakan, dan memiliki tujuan

²Jurnal Hukum Volume 13, Nomor 2, Tahun 2022 yang ditulis oleh Jemmy Rumengan diakses tanggal 2/3/2025

³Mitha toha, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 55

⁴Salim, A. (2000). Manajemen Transportasi. PT RajaGrafindo Persada.

serta implikasi yang bergantung pada konteks spesifiknya. Dalam konteks abstrak, pemindahan Warga Binaan Anak dewasa merupakan transisi penting dengan tujuan pembinaan yang berkelanjutan dalam lingkungan yang sesuai.

2. Pembinaan

Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu : pertama.pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan kedua, pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.⁵

- Anak

Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵ Sedangkan didalam KUHP pada Pasal 45 dijelaskan anak adalah orang yang belum cukup umur, dengan belum cukup umur dimaksudkan adalah mereka yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun.

- Hambatan

Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghamabat yang di temui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵Menurut Mifta Thoha (2008:207).diakses pada tanggal 10/4/2025
https://repository.uinsuska.ac.id/13875/7/7.%20BAB%20II%2018526ADN.pdf?utm_source=chatgpt.com. hlm 10

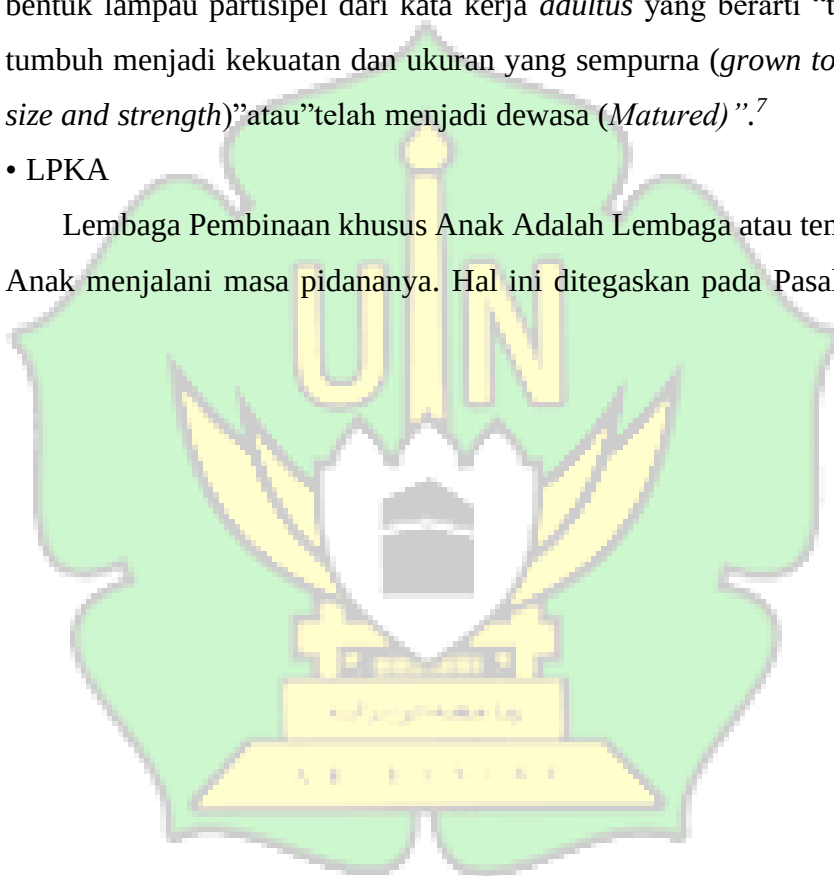
(KBBI) hambatan adalah halangan atau rintangan, Maka dapat disimpulkan bahwa hambatan segala sesuatu yang menghambat atau kendala yang terjadi pada saat sedang melakukan sesuatu pekerjaan atau aktivitas untuk bisa mencapai tujuan.

- Dewasa

Secara etimologi, istilah dewasa (*adult*) berasal dari bahasa latin, bentuk lampau partisipel dari kata kerja *adultus* yang berarti “telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna (*grown to full size and strength*)” atau “telah menjadi dewasa (*Matured*)”.⁷

- LPKA

Lembaga Pembinaan khusus Anak Adalah Lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Hal ini ditegaskan pada Pasal



⁵Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka (20).

⁶ Elizabeth B. Hurlock, *developmental psychology A life Span Approach*, Mc. Graw Hil Book New York, 1980, hlm, 265

peraturan Menteri Hukum & HAM No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan khusus Anak, LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.⁸

- Lapas kelas IIA

Lembaga permasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di indonesia sebelum dikenal istilah lapas, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁰

- Pendekatan Penelitian

Terkait sebuah cara yang digunakan oleh peneliti dalam menggali subjek dari penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang melibatkan pengamatan dan interaksi langsung dengan subjek penelitian di lapangan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu:

- Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang

dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

- Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

- Pendekatan Kasus

Pada dasarnya, studi kasus dirancang untuk menggali informasi yang dapat dipelajari dari suatu kasus, karena itu peneliti tidak bisa sembarangan memilih kasus yang akan dijadikan tema penelitiannya. Stake, dalam bukunya yang berjudul *The Art of Research* (1995) menjelaskan tujuan utama dari penelitian studi kasus adalah untuk “mengungkapkan keunikan karakteristik yang ada di dalam suatu kasus”. Maka dari itu, seperti yang sudah disebutkan oleh Prof. Rahardjo, semua hal yang berhubungan dengan kasus harus diteliti agar peneliti dapat memahami kasus secara komprehensif.

⁸ www.lbhbbali.or.id. Diakses tanggal 2025-01-03.

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

¹⁰ Syafrida Hafni Sahir, (Jogjakarta: Penerbit KBMIndonesia, cet 1, 2021) hlm 1

- Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan kajian terhadap peraturan hukum dengan data empiris yang diperoleh di lapangan atau dengan kata lain suatu jenis penelitian yang mengkaji keterlamabatan pemindahan warga binaan anak yang sudah berumur dewasa di lpka sesuai yang tertera didalam peraturan perundang–undangan dengan tinjauan hukum positif yang kemudian di hubungkan dengan permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan.

- Sumber Data

Sumber data yang dijadikan landasan utama didalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber data sekunder.

- Bahan Hukum Primer yaitu data yang dapat diperoleh secara langsung dari lapangan termasuk wawancara serta observasi dilapangan. Dalam hal ini peniliti memperoleh data melalui hasil wawancara dengan pegawai yang ada di LPKA Kelas II Banda Aceh yang melaksanakan atau berwenang dalam proses keterlambatan pemindahan warga binaan anak di LPKA Kelas II Banda Aceh.
- Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer, yang diperoleh dari penelitian perpustakaan atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi seperti buku–buku tentang hukum, literatur seperti jurnal ataupun hasil

hasil penelitian tentang hukum yang membahas tentang proses keterlambatan pemindahan anak yang sudah berumur dewasa di LPKA.

- Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian.¹¹ Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu :

- Wawancara (*interview*)

Wawancara/Interview merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti.¹² Sedangkan menurut Sugiyono, wawancara ialah teknik untuk mengumpulkan data lewat proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, maksudnya pertanyaan itu berasal dari pewawancara sementara jawaban diberikan oleh orang yang diwawancarai.¹³

Wawancara ini akan ditujukan kepada pegawai LPKA yang melaksanakan, mengawasi ataupun berwenang dalam proses keterlambatan pemindahan warga binaan anak yang sudah berumur dewasa di LPKA Kelas 2 Banda Aceh dengan pertanyaan yang telah peneliti ajukan secara terstruktur untuk memperoleh informasi yang relevan.

- Observasi

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 174.

¹² Syafrida Hafni Sahir, (Jogjakarta : Penerbit KBM Indonesia, cet 1, 2021)

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 224.

Observasi adalah salah satu upaya peneliti berupa mengamati perilaku atau aktivitas yang terjadi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.¹⁴ Dalam hal ini Peneliti akan melakukan observasi dengan cara melakukan sebuah riset dimana peneliti akan melaksanakan pengamatan langsung di lapangan terhadap objek yang diteliti

- Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dirangkum dalam bentuk tulisan, gambar, dokumen, atau karya – karya monumental dari seseorang.¹⁵ Dengan kata lain dokumentasi merupakan pengumpulan data-data tertulis pada saat proses tanya jawab terhadap informan berlangsung dan mengumpulkan data-data ataupun dokumen-dokumen lain yang mendukung serta berkenaan dengan riset yang sedang dilaksanakan dengan dilengkapi gambar/foto untuk melengkapi hasil pengumpulan data dari teknik observasi dan wawancara.

- Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan merujuk kepada data – data yang dihimpun dan di kumpulkan terkait pengetahuan bahan – bahan hukum yang diperlukan seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait dengan keterlambatan pemindahan warga binaan yang sudah berumur dewasa untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan informasi serta membantu seorang peneliti untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya.

¹⁴ Fenti Hikmawati, *metodologi penelitian* (Depok, Rajawali Pers, 2020) hlm 85

¹⁵ Denzin & Lincoln, (2018), hlm. 86

Teknik untuk menganalisis data yang dipakai pada riset ialah teknikanalisis kualitatif. Analisis data kualitatif dengan sifat induktif, yakni sebuah analisis berlandaskan data yang didapatkan, lalu dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu. Dimana teknik pengolahan data secara kualitatif dibagi kedalam tiga tahapan yaitu

1. Reduksi data, yaitu merangkum informasi yang bersumber dari hal-hal yang penting untuk di bahas atau diambil suatu kesimpulan. Dengan kata lain proses reduksi data ini akan memudahkan peneliti dalam merangkum informasi yang didapatkan dilapangan melalui wawancara atau observasi dengan mencatat dan merangkum informasi yang ada di lapangan yang terkait dengan penelitian.
2. Penyajian data, merupakan kumpulan informasi yang tertatayang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dari data yang disajikan di lapangan yang bersifat naratif, dimana pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah.
3. Kesimpulan, yang merupakan langkah akhir dalam proses analisa data yang dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

¹⁶ Syafrida Hafni Sahir, (Jogjakarta : Penerbit KBMIndonesia, cet 1, 2021) hlm

- Pedoman Penulisan Skripsi

Secara umum, pedoman dan teknis penulisan dalam skripsi ini, peneliti berpedoman pada Buku Pedoman *Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat BAB yang memberikan gambaran umum serta mempermudah para pembaca untuk memahami isi menyeluruh, dimana masing-masing BAB menjelaskan tentang pembahasan – pembahasan yang berbeda secara sistematis akan tetapi dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat mempermudah pembaca. Dengan demikian, penulis telah merincikan penataan yang dapat menjawab pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang pokok permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan ilmiah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berjudul tinjauan umum tentang regulasi keterlamabatan pemindahan warga binaan anak yang sudah berusia dewasa di LPKA dibagi kedalam tiga sub judul yaitu regulasi UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak yang sudah berumur dewasa,

subjudul yang kedua yaitu aspek hukum islam keterlambatan pemindahan anak di lembaga pembinaan khusus anak, subjudul yang ketiga yaitu tinjauan hukum peraturan menteri hukum dan ham No.18 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pembinaan khusus anak (lpka).

Bab tiga, berjudul analisis keterlambatan pemindahan anak sebagai warga binaan anak ditinjau menurut regulasi dan UU sistem peradilan anak, tinjauan hukum positif terkait keterlambatan pemindahan anak di LPKA Kelas II Bna, serta faktor pendukung dan faktor penghambat proses pemindahan anak yang sudah berumur dewasa di LPKA Kelas IIBna dan praktek penghambat pemindahan anak yang sudah berumur dewasa di LPKA Kelas II Bna.

Bab empat, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan serta saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

